KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL



GROSSE AKTA

PENDAFTARAN KAPAL **NOMOR: 1842**

Tanggal

: 20 April 2010

Nama Kapa!

: Kapal Motor "GAS NURI ARIZONA" eks GAS TEXIANA

Nama Pemilik

: PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA

Berkedudukan di : JAKARTA SELATAN



AKTA PENDAFTARAN NOMOR: 1842


Akta Tanggal	Pendanaran se	ouai	караг	motor
20 April 2010;	ARIZONA dahulu be	emar	na GAS	TEXIA
Nomor : 1842;	Surat Ukur tertangga	l Jak	arta, 07	April 20
	ukuran-ukuran;			
Mengenai kapal motor tanker	Panjang	:	98,40	meter
bernama :	Lebar	:	19,80	meter
GAS NURI ARIZONA eks GAS	Dalam	:	8,60	meter
TEXIANA;	Tonase Kotor (GT)		5087;	
	Tonase Bersih (NT)	:	1527;-	
Milik : PT. PELAYARAN	Tanda selar	:	GT. 50	87 No. 3
EKANURI INDRA PRATAMA				
berkedudukan di	Kapal dibangun di	Jepa	ang dala	am tahu
JAKARTA SELATAN;	dengan satu geladal	c, sa	tu cerol	ong asa
		CAT	ZA DI	CODI 4

Pendaftaran sebuah kanal motor tanker bernama GAS NURI ANA, seperti diuraikan dalam 2010 Nomor 3000/Pst, dengan 3000/Pst; -----

un 1994, terutama dari baja sap, dilengkapi dengan mesin induk merek AKASAKA DIESEL 6UEC37LA, 4200 HP dan dipergunakan dalam pelayaran dilaut; -----

Kapal belum didaftarkan sebagai kapal Indonesia dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal;-----

Pada hari ini Selasa tanggal 20 April 2010 telah menghadap kepada kami Captain MULDER MUSTAFA, Sarjana Ekonomi, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 2 Oktober 2002 Nomor KM. 62 Tahun 2002, dan Peraturan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 30 Mei 2006 Nomor KM. 26 Tahun 2006, atas dasar Surat Keputusan Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 24 Juni 1959 Bersama antara Nomor SK/204/Ka, sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Kab.3/9/12



- bahwa menurut Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010, diterbikan oleh Direktur
Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kapal motor tanker bernama GAS
TEXIANA telah diganti nama menjadi GAS NURI ARIZONA;
- bahwa kapal motor tanker bernama GAS NURI ARIZONA eks GAS TEXIANA dimiliki oleh
PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu sebuah
perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran
dasarnya telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Nomor 192 tanggal 16 Januari 2009 dibuat di hadapan DRAJAT DARMADJI, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-25018.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 08 Juni 2009, sehingga
kapal dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal
Indonesia sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayarar
dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
, and the land holom
- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum
didaftar dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal, maka penghadar
meminta supaya kapal didaftarkan sebagai kapal laut atas nama pemiliknya;
- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut:
- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: 1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010;
 Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; Surat Kuasa Nomor LT/190/EIP/JKT/IV/10/DIR tanggal 20 April 2010;
- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: 1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010;
Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: 1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; ———————————————————————————————————
Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: 1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; ———————————————————————————————————
- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: 1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; 2. Surat Kuasa Nomor LT/190/EIP/JKT/IV/10/DIR tanggal 20 April 2010; 3. Certificate of Cancellation of Registry of Marshall Islands tanggal 06 April 2010; 4. Bill of Sale tanggal 02 Maret 2010; 5. Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 06 April 2010; 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 192 tanggal 16 Januari 2009;
- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: 1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; 2. Surat Kuasa Nomor LT/190/EIP/JKT/IV/10/DIR tanggal 20 April 2010; 3. Certificate of Cancellation of Registry of Marshall Islands tanggal 06 April 2010; 4. Bill of Sale tanggal 02 Maret 2010; 5. Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 06 April 2010; 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 192 tanggal 16 Januari 2009;
 Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; Surat Kuasa Nomor LT/190/EIP/JKT/IV/10/DIR tanggal 20 April 2010; Certificate of Cancellation of Registry of Marshall Islands tanggal 06 April 2010; Bill of Sale tanggal 02 Maret 2010; Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 06 April 2010; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 192 tanggal 16 Januari 2009; Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 25018.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 08 Juni 2009;
 Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: 1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; 2. Surat Kuasa Nomor LT/190/EIP/JKT/IV/10/DIR tanggal 20 April 2010; 3. Certificate of Cancellation of Registry of Marshall Islands tanggal 06 April 2010; 4. Bill of Sale tanggal 02 Maret 2010; 5. Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 06 April 2010; 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 192 tanggal 16 Januari 2009; 7. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 25018.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 08 Juni 2009; Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi metera
 Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: 1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; 2. Surat Kuasa Nomor LT/190/EIP/JKT/IV/Po/DIR tanggal 20 April 2010; 3. Certificate of Cancellation of Registry of Marshall Islands tanggal 06 April 2010; 4. Bill of Sale tanggal 02 Maret 2010; 5. Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 06 April 2010; 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 192 tanggal 16 Januari 2009; 7. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 25018.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 08 Juni 2009; - Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi metera secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan
Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: 1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; 2. Surat Kuasa Nomor LT/190/EIP/JKT/IV/10/DIR tanggal 20 April 2010; 3. Certificate of Cancellation of Registry of Marshall Islands tanggal 06 April 2010; 4. Bill of Sale tanggal 02 Maret 2010; 5. Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 06 April 2010; 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 192 tanggal 16 Januari 2009; 7. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 25018.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 08 Juni 2009; - Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi metera secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal motor tanker bernama GAS NURI ARIZONA eks GAS
 Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut: 1. Copy Surat Ukur Nomor 3000/Pst tanggal 07 April 2010; 2. Surat Kuasa Nomor LT/190/EIP/JKT/IV/10/DIR tanggal 20 April 2010; 3. Certificate of Cancellation of Registry of Marshall Islands tanggal 06 April 2010; 4. Bill of Sale tanggal 02 Maret 2010; 5. Protocol of Delivery and Acceptance tanggal 06 April 2010; 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 192 tanggal 16 Januari 2009; 7. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 25018.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 08 Juni 2009; - Setelah memeriksa surat-surat tersebut diatas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi metera secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan

- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada sub 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada					
minut akta ini dan yang tersebut pada sub 4 sampai dengan 7 dikembalikan kepada penghadap;					
setelah isi akta ini dijelaskan oleh kami PEJABAT PE	ng Priok pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan Nomor 1842 dan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, NDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta ni;				
- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan;					
Tertanda	: SENTOT HARIYUWONO;				
Tertanda	: Capt. MULDER MUSTAFA, SE;				
Tertanda	: HENDRI AMIR,SH;				
- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendastaran dan diberikan kepada PT. PELAYARAN EKANURI					
INDRA PRATAMA berkedu	dukan di Jakarta Selatan;				

UNTUK PENDAFTARÁN DAN BALIKNAMA KAPAL

KANTOR ADPELUTANA
TANLING PRINT

DERAL PER PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19660214 199403 1 001

HALAMAN TAMBAHAN

Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2010, dalam Daftar Induk kapal motor bernama GAS NURI ARIZONA eks GAS TEXIANA yang didaftarkan pertama kali dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai kapal laut dengan Akta Pendaftaran Nomor 1842 tanggal 20 April 2010 atas nama PT. PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Selatan
Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut :
Nomor LT/001/EIP-LPG/VI-10/SHY tanggal 28 Juni 2010, surat mana telah dilekatkan pada minut Akta Pendaftaran Nomor 1842 tanggal 20 April 2010, bahwa berdasarkan Surat Ukur Nomor 2862/Ba tanggal 02 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok, dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan surat Nomor PK.671/2/9/DK.10 tanggal 03 Juni 2010, ukuran, tonase, dan tanda selar kapal motor bernama GAS NURI ARIZONA eks TEXIANA berubah menjadi sebagai berikut:
-Panjang : 98,80 meter; -Lebar : 19,80 meter; -Dalam : 8,60 meter; -Tonase Kotor (GT) : 5176;
- Tonase Bersih (N1) : 1312,

KANTOR ADRELLURAM TANJUNG PRIOK

PEGAWAI PEMBANTU ARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

PAL PERHU Denata Tk.I (III/d)
NIP. 19660214 199403 1 001



HALAMAN TAMBAHAN

Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010,
dalam Daftar Induk kapal motor bernama GAS NURI ARIZONA eks GAS TEXIANA yang
didaftarkan pertama kali dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama
Kapal di Kantor Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagai kapal laut dengan
Akta Pendaftaran Nomor 1842 tanggal 20 April 2010 atas nama PT. PELAYARAN
EKANURI INDRA PRATAMA berkedudukan di Jakarta Selatan
Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut :
Dicatat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, atas permintaan pemilik dengan suratnya
Nomor LT/008/EIP-LPG/VII-10/SHY tanggal 12 Juli 2010, surat mana telah dilekatkan pada
minut Akta Pendaftaran Nomor 1842 tanggal 20 April 2010, bahwa setelah diadakan
penelitian terhadap dokumen yang disampaikan pada saat penerbitan Grosse Akta
Pendaftaran tersebut diatas telah terjadi kekeliruan dalam penulisan mesin dan daya, tertulis
dalam Grosse Akta Pendaftaran AKASAKA DIESEL 6UEC37LA, 4200 HP seharusnya
AKASAKA MITSUBISHI, 3089 KW;

KANTOR ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK

PEGAWAI PEMBANTU

UNTUK PENDAMARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19660214 199403 1 001 -



PERHATIAN

Kutipan dari peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal

Sb.1933 No.48 Diubah dengan: Sb. 1938 No.1

Pasal 13 (2) memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship re tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukanan kepada panitera dari Kantor, dimana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret:

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;

2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.

Kalau kapal ditutuh.

- 4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat-syarat sebagai kapal Indonesia.
 - (2) Pencoretan dilakukan oleh Panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atas setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.
 - (3) Kewajiban untuk memberitahukan itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta ahl pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahl pemegang buku, perseorangan dibawah firman atau komanditer, perseroan terbatas perkumpulan atau yayasan.
- Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau kapal-kapal dalar pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal demikian atau kapal-kapa dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal-hal lain dari pada yan dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21). Si penerima milik atau hak diwajibkan membuat akt dihadapan pegawai balik nama di tempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangka hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan it telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2) Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 14 (2), 16 (5), 19 (3) da 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4) Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebag pelanggaran.